



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
UNTUK PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025, SERTA  
PEMBERI KETERANGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA  
(V) DAN (III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 22 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alfonsius Londonan, Nurman, dan Abdul Rahman

**PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lukas Saleo, Warjito, Haeruddin Fallah, Achmad Yani, dkk.

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025, serta Pemberi Keterangan Kementerian Tenaga Kerja (V) dan (III)

**Rabu, 22 Oktober 2025, Pukul 13.30 – 13.57 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANG**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Achmad Edi Subiyanto  
Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025:**

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Dwi Sihol Marito Manalu

**B. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:**

1. Haeruddin Fallah
2. Arfan Rasyid

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025:**

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Saepul Anwar
3. Mustiyah
4. Endang Rokhani
5. Zen Mutowali

**D. DPR:**

1. Soedeson Tandra
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris

**E. Pemerintah:**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. M. Lucia Clamameria        | (Kemenkeu) |
| 2. Handy Trinova              | (Kemenkeu) |
| 3. Calvinus Wijaksono Nababan | (Kemenkeu) |
| 4. Rory Alamsyah              | (Kemenkeu) |
| 5. Antono Adhi Susanto        | (Kemenkeu) |
| 6. Gesa Patria Ari Cindy      | (Kemenkeu) |
| 7. Arsy Febriya Wardani       | (Kemenkeu) |
| 8. Kanti Mulyani              | (Kemenkum) |
| 9. May Lim Charity            | (Kemenkum) |
| 10. Rahadhi Aji               | (Kemenkum) |
| 11. Henri Unesdo              | (Kemenkum) |
| 12. Lasmaida                  | (Kemenkum) |
| 13. Muhammad Niko Kurniawan   | (Kemenkum) |
| 14. R. M. Naufal Dimasyah     | (Kemenkum) |

**F. Pemeberi Keterangan:**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 2. Aris Wahyudi        | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 3. Reni Mursidayanti   | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 4. Agatha Widianawati  | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 5. Hendry Wijaya       | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Pereddi Sihombing   | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Indra               | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 139 dan 164 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 139.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: SAUT PANGARIBUAN [01:05]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Walaikumssalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139/PUU-XXIII/2025: SAUT PANGARIBUAN [01:09]**

Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan kami dari Perkara 139. Saya sendiri, Saut Pangaribuan. Ada Pak Harris Manalu dan Dwi Sihol Marito. Demikian, terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:25]**

Baik. Dari DPR, silakan... maaf, 164 dulu.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:32]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Walaikumssalam wr. wb.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PUU-XXIII/2025: MOHAMAD FANDRIAN HADISTIANTO [01:35]**

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami dari Perkara 164 hadir pada persidangan kali ini. Saya sendiri, Fandrian ... Muhammad Fandrian Hadistianto. Samping kiri saya, ada Bapak Zen Mutowali. Samping kirinya, ada Bapak Saepul Anwar. Samping kirinya, ada Ibu Endang Rokhani. Dasamping kirinya, ada Ibu Mustiyah. Pada kesempatan kali ini juga hadir Prinsipal kami dari Pemohon III, yaitu Bapak Haerudin Falah. Dari Pemohon VII, yaitu Bapak Arfan Rasyid. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Baik. Dari DPR, silakan. Pak Soedeson.

**10. DPR: SOEDESON TANDRA [02:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Soedeson Tandra. A364. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]**

Baik. Dari Kuasa Presiden.

**12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:32]**

Walaikumssalam wr. wb.

**14. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:32]**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri, Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), May Lim Charity (Kasudit Polkamekon), beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Ibu Lucia Clamameria (Kabag Advokasi II, Kementerian Keuangan) beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Baik. Dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai Pemberi Keterangan. Silakan.

**16. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [03:02]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Walaikumssalam wr. wb.

**18. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [03:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya Aris Wahyudi (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan), Ibu Reni Mursidayanti, sebelah kanan saya, Kepala Biro Hukum, dan Tim Advokasi dari Biro Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:27]**

Walaikumssalam wr. wb.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden, DPR, dan Pemberi Keterangan Kementerian Tenaga Kerja. Untuk DPR dan Presiden untuk Perkara 164. Kalau Kementerian Tenaga Kerja, untuk 2 perkara, ya, Pak? Sekaligus 164 dan 139.

Namun, dari catatan Kepaniteraan dari Presiden belum memberikan ... belum siap dengan keterangannya untuk 164? Belum. Dan dari Kementerian Tenaga Kerja juga dua-duanya belum siap, ya, Pak?

**20. PEMBERI KETERANGAN: ARIS WAHYUDI [04:07]**

Belum, minta waktu.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Minta penundaan. Oleh karena itu, agendanya Mendengar Keterangan dari DPR untuk Perkara 164. Dipersilakan, Pak Soedeson.

## 22. DPR: SOEDESON TANDRA [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkanlah saya membacakan dari podium.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang P2SK, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025. Mohon ... izinkanlah saya, Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. Nomor Anggota A364. Untuk membacakan Keterangan DPR RI pada hari ini. Perkara Nomor 164 ini memiliki materi muatan yang serupa dengan Perkara Nomor 139 yang telah dibacakan oleh DPR RI dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Oktober 2025. Oleh karena itu, inti dari Keterangan DPR RI yang saya bacakan pada hari ini adalah mengenai tanggapan terhadap inti dalil Pokok Permohonan dalam Perkara 164.

Keterangan DPR RI yang secara lengkap yang menggabungkan Perkara 139 dan 164 akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang P2SK yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum atau legal standing dari Para Pemohon dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia.

Selanjutnya saya sampaikan inti pokok Keterangan DPR RI ... DPR RI sebagai berikut.

A. Dalil Para Pemohon mengenai keberatan atas adanya pembatasan pembatas ... pembayaran manfaat pensiun secara berkala.

1. Bahwa mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan sesuatu hal yang wajar, proporsional, dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Bahwa mekanisme pembayaran berkala merupakan bentuk perlindungan hukum dan sosial yang lebih adil, berimbang, serta sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sistem

- pensiun. Hal tersebut memenuhi kriteria memberikan manfaat yang layak (adekuasi), terjangkau (affordability), berkesinambungan (sustainability), dan tangguh terhadap guncangan (robustness).
2. Bahwa melalui pendapatan rutin dan berjangka panjang, skema berkala dalam program pensiun memberikan kepastian bahwa peserta tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berkelanjutan tanpa menghadapi risiko kehilangan penghasilan saat masa pensiun. Meskipun terdapat ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala, mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus juga tetap diatur bagi peserta atau pihak kategori tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan OJK. Ketentuan tersebut selengkapnya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang P2SK.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang P2SK serta Pasal 44 POJK Nomor 27/2023 telah secara tegas diatur bahwa pembayaran manfaat pensiun pada prinsipnya dilakukan secara berkala, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud. Adapun keadaan-keadaan tersebut, antara lain apabila peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun, besaran manfaat pensiun yang sangat kecil atau pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang ditunjuk dan/atau kondisi lain yang ditetapkan OJK. Hal ini juga yang kemudian telah ditegaskan oleh Mahkamah di dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024 angka 3.14.1. Oleh karena ... yang berbunyi demikian, "Oleh karena itu tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan antara peserta dengan lembaga dana pensiun karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut."
  4. Bahwa jika pembayaran manfaat pensiun diberikan seluruhnya sekaligus tanpa batasan, maka tujuan dasar pensiun sebagai instrumen perlindungan sosial dapat tereduksi, bahkan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kerentanan ekonomi bagi peserta di kemudian hari. Dengan demikian, adanya persyaratan dan pembatasan dalam pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, justru merupakan bentuk perlindungan hukum, kehati-hatian, serta manifestasi dari prinsip penyelenggaraan dana pensiun yang berorientasi pada kepentingan peserta.
- B. Dalil Pemohon ... Para Pemohon, mohon maaf, Yang Mulia. Dalil Para Pemohon mengenai program pensiun yang bersifat wajib dan sukarela berdasarkan Undang-Undang P2SK, sehingga pembayaran manfaatnya tidak boleh dibatasi oleh negara.

1. Bahwa pengaturan mengenai dana pensiun di Indonesia secara historis telah mengalami perkembangan regulasi, seiring dengan dinamika sistem keuangan nasional yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, meskipun Undang-Undang 11/1992 tidak secara eksplis ... eksplisit membedakan antara program pensiun wajib dan program pensiun sukarela. Namun pengaturan di dalamnya telah mengenal dua bentuk kelembagaan utama, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja / ... (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang pada praktiknya menjadi landasan bagi berkembangnya dana pensiun di Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang P2SK pengaturan mengenai dana pensiun diperbarui dengan penyesuaian terhadap prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta penguatan peran otomatis ... maaf, otoritas pengawas keuangan untuk memastikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan peserta.
2. Bahwa sistem pensiun di Indonesia saat ini terdiri dari program pensiun wajib atau mandatory dan program pensiun sukarela atau voluntary. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. Program ini dijalankan oleh beberapa entitas yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan program pensiun sukarela merupakan program pensiun yang dijalankan oleh DPPK dan DPLK. Program pensiun ini tidak bersifat wajib dan dikelola oleh badan usaha komersial. Oleh karena sifatnya yang sukarela atau voluntary, kepesertaan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK dan maupun DPLK tidak bersifat memaksa, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Keikutsertaan dalam program pensiun tersebut sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan dan inisiatif para pihak yang ingin memperoleh manfaat tambah di masa pensiun. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban hukum bagi setiap pekerja untuk menjadi peserta program pensiun sukarela maupun bagi setiap pemberi kerja untuk menyelenggarakannya.
3. Bahwa sekalipun kepesertaan dalam program dana pensiun sukarela bersifat opsional, hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat seluruh pihak pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pilihan untuk bergabung merupakan keputusan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pembayaran manfaat pensiun. Oleh karena itu, Para Pembon tidak beralasan menurut hukum untuk mempermasalahkan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan dana pensiun. Karena sejak awal keikutsertaan didasarkan atas kesadaran dan persetujuan sukarela terhadap sistem hukum yang mengatur hak dan kewajibannya.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang P2SK, iuran program pensiun pada DPPK dapat berasal dari joint contribution antara peserta dan pemberi kerja atau sepenuhnya dibayarkan oleh pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan DPPK pada dasarnya bersifat sukarela, akan tetapi terdapat keterlibatan langsung dari pemberi kerja dalam kewajiban iuran, sehingga program pensiun tersebut tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai hak individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil kerja sama antara pekerja dan pemberi kerja dalam suatu skema kelembagaan yang diatur oleh undang-undang.
5. Bahwa pengaturan mengenai sumber iuran dalam Pasal 148 Undang-Undang P2SK mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama antara pekerja dan pemberi kerja dalam menjamin keberlanjutan manfaat pensiun. Skema ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan masa pensiun merupakan bagian dari komitmen sosial pemberi kerja terhadap karyawannya. Melalui mekanisme tersebut, negara memberikan ruang bagi pemberi kerja untuk berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan jangka panjang pekerja sesuai dengan kemampuan finansial dan kebijakan perusahaan masing-masing. Selain itu, negara juga memberikan dukungan bagi kesejahteraan pekerja yang diwujudkan melalui kebijakan insentif pajak dalam program dana pensiun, dimana iuran pensiun yang dibayarkan oleh peserta bukan merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21.
6. Bahwa dengan demikian, keberadaan program dana pensiun sukarela pada hakikatnya merupakan instrumen tabungan jangka panjang yang disediakan oleh negara sebagai alternatif bagi pekerja dan/atau pemberi kerja untuk mempersiapkan kesejahteraan pekerja di hari tua. Keikutsertaan dalam program dimaksud bersifat voluntary atau sukarela, sehingga tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap individu atau pemberi kerja untuk berpartisipasi di dalamnya. Negara melalui program dana pensiun sukarela memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk menentukan prinsipnya sesuai ... mohon maaf, diulang, menentukan partisipasinya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing dengan karakteristik tersendiri dari aspek manfaat, risiko, dan konsekuensi hukum, termasuk ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pembayaran manfaat yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.
7. Oleh karena itu, keberadaan program dana pensiun sukarela harus dipahami sebagai bentuk pilihan rasional yang dijamin negara dalam rangka memperluas perlindungan sosial bagi pekerja. Pengaturan pembayaran manfaat pensiun secara berkala

bukan pembatasan hak konstitusional Para Pemohon, melainkan perwujudan fungsi pengaturan atau regulatory function negara untuk menjamin manfaat pensiun digunakan sesuai tujuan ... tujuannya sebagai jaminan penghasilan berkelanjutan di masa tua yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada keberlanjutan kesehatan peserta.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan DPR RI agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memberikan ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, hormat kami Kuasa Hukum, Soedeson Tandra, Nomor Anggota A364.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan yang kami bacakan. Terima kasih.

### **23. KETUA: SUHARTOYO [21:30]**

Baik. Terima kasih, Pak Soedeson. Keterangan selengkapnya ditunggu oleh Majelis Hakim untuk segera diserahkan.

**24. DPR: SOEDESON TANDRA [21:41]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [21:41]**

Baik. Ada ... Silakan, Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Pak Arsul.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. yang mewakili DPR menyampaikan Keterangan DPR pada perkara ini.

Pak Soedeson, saya tidak ada yang spesifik, namun saya kira akan bermanfaat bagi Mahkamah kalau risalah pembahasan, ya, tidak hanya yang tentu terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian, tapi terkait dengan ... apa ... perubahan atas undang-undang, yakni yang kemudian menjadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK ini. Ya, mohon bisa diinikan untuk memperluas perspektif Mahkamah memahami apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini. Itu saja, Pak Soedeson.

Nah, ini mumpung Pemberi Keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini apa ... belum menyampaikan keterangan pada persidangan siang hari ini. Kalau bisa, Bapak/Ibu, ya, dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan ini agak diulas, ya, yang lebih komprehensif, lebih luas begitu, terkait dengan yang tadi juga sama-sama sudah kita dengar dan tentu juga bisa kita baca dari ketentuan undang-undang, yakni program manfaat dana pensiun yang bersifat wajib dan yang sukarela ini, ya. Kesan saya paling tidak, ini kan ada 2, tetapi konsekuensi penikmatan hak-haknya kok sama, gitu loh.

Nah, sebetulnya yang ... apa ... barang kali kalau boleh kami diberi perspektif juga, sejak sebelum undang-undang ini dan undang-undang sebelumnya, itu seperti apa? Karena tentu program manfaat dana pensiun itu kan program yang sudah lama ada, itu. Jadi agar Mahkamah juga bisa kemudian melihat juga perspektif historisnya terkait dengan yang wajib dan yang sukarela atau yang sunah ini, Pak, gitu.

Saya kiranya dari saya, itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

**27. KETUA: SUHARTOYO [24:23]**

Yang lain cukup? Itu Pak Soedeson nanti ditambahkan yang diminta Pak Arsul tadi, sekaligus nanti ditambahkan dalam keterangan yang kami tunggu yang di awal tadi.

**28. DPR: SOEDESON TANDRA [24:40]**

Siap, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [24:42]**

Sekaligus saya juga menambahkan sedikit untuk dimintakan penjelasan nanti. Memang tadi kan apa ... ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan tindak lanjut pengaturan mengenai dana pensiun ini kan diatur di peraturan OJK, ya. Nah, di peraturan OJK itu di Pasal 84 itu memang dibuka kemungkinan untuk kemanfaatan dana pensiun ini itu manfaat lain, ya. Nah, apakah ini bisa juga, meskipun ini bukan dwi kewe ... ranahnya DPR semata, tapi mungkin nanti kami juga akan pertimbangkan, apakah ada relevansinya untuk OJK kita panggil di persidangan. Nah, ini apakah sebenarnya juga terbuka untuk itu? Artinya pemanfaatan dana sekaligus itu atau pilihan selain yang berkala itu dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang ada di Pasal 84 dan sekitarnya, 83, juga 84, 85 itu. Supaya Para Pemohon ini tidak penasaran, kan ini sudah ada putusan MK ,tapi masih juga. Karena memang ada keterangan ahli di Permohonan yang awal, memang sebenarnya ini juga bisa dibuka melalui peraturan OJK itu. Nah, ini kan yang tidak menjadi wilayahnya Mahkamah Konstitusi dan juga DPR. Oleh karena itu, sekiranya itu bisa nanti dijelaskan sekalian. Tapi sekiranya tidak, nanti mungkin kami bisa bersurat ke OJK atukah dengan cara lain, supaya mendapatkan apa ... pengayaan yang lebih komprehensif, supaya kita semua mendapatkan pandangan-pandangan yang klir dan jelas nanti di Permohonan-Permohonan yang dua ini.

Baik, terima kasih, Pak Soedeson. Dan kemudian untuk Pemerintah supaya nanti tidak minta penundaan lagi, ya, termasuk Kemenaker. Dua Permohonan, Pak, untuk 139 dan 164.

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti di hari Selasa, tanggal 4 November 2025, pukul 10.30, bukan di siang hari, tapi di pagi hari. Agendanya mendengar keterangan Presiden untuk Permohonan 164 dan Kementerian Tenaga Kerja untuk dua Permohonan sekaligus. Nanti baru kita tawarkan untuk Para Pemohon apakah akan mengajukan ahli dan saksi atukah tidak.

Baik, terima kasih untuk sidang siang hari ini. Pak Soedeson, sekali lagi terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB**

Jakarta, 22 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

